TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN BIAYA DI LUAR ONGKOS KIRIM PADA LAYANAN TITIP BELI OLEH "PESAN ANTAR BANGKALAN"

SKRIPSI

Oleh

Azizah

NIM. C92214113

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Azizah
NIM	: C92214113
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,

Azizah

NIM. C92214113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan" yang ditulis oleh Azizah NIM. C92214113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azizah NIM. C92214113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II

Prof. Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji III,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn
NIP. 197903312007102002

Penguji VI,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 26 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azizah
NIM : C92214113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zizaramdani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN BIAYA DI LUAR ONGKOS KIRIM PADA LAYANAN TITIP BELI OLEH "PESAN ANTAR BANGKALAN"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Azizah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, Pertama, bagaimana akad penentuan tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh Pesan Antar Bangkalan; Kedua, bagaimana praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh Pesan Antar Bangkalan; dan yang Ketiga, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh Pesan Antar Bangkalan.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yakni dilakukan berdasarkan fakta-fakta mengenai tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan" yang ditemukan di lapangan, kemudian dikontruksikan menjadi hipotesa atau teori.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa tambahan biaya di luar ongkos kirim yaitu tambahan biaya yang ditanggung konsumen ketika menggunakan layanan "Pesan Antar Bangkalan" di luar ongkos kirim yang telah berlaku. Apabila konsumen titip untuk dibelikan barang atau makanan lebih dari satu bungkus, maka nilai tambahan biaya yang dibayar adalah pembelian untuk bungkus kedua, ketiga, dan seterusnya, kemudian dimasukkan kedalam total ongkos kirim yang dibayarkan. Sedangkan tambahan biaya lain berupa adanya biaya parkir di toko/warung yang berkisar seribu sampai dua ribu rupiah ketika kurir mendatangi lokasi pembelian tersebut.

Secara Hukum Islam bahwa pelaksanaan *wakālaḥ* diperbolehkan dengan upah. Terkait tambahan biaya untuk pembelian lebih dari satu jenis/bungkus dengan nilai seribu rupiah perbungkusnya, hal ini diperbolehkan karena telah menjadi bagian dari ongkos kirim, dan ongkos kirim telah menjadi keuntungan bagi Pesan Antar Bangkalan terlebih sebagai upah kepada kurir dan operator. Akan tetapi, terkait biaya parkir yang belum mendapat tempat informasi yang masif di media sosial Pesan Antar Bangkalan perlu menjadi perhatian. Sebab sebagaimana dalam salah satu asas akad, yaitu asas transparansi, disebutkan bahwa setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Maka sekecil apapun biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen lebih utama untuk memberi-kan rincian terkait biaya apa saja yang akan dibayarkan oleh konsumen.

Sehubungan dengan hasil kesimpulan di atas, sebagai penyedia layanan, alangkah baiknya untuk memberikan informasi lebih rinci kepada calon konsumennya ketika proses akad berlangsung, dan juga selama proses pembelian barang terutama terkait estimasi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan sinergi antara operator dan kurir Pesan Antar dengan konsumen meski dengan alat komunikasi berupa *WhatsApp*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II AKAD JUAL BELI DAN *WAKĀLAḤ BI AL-UJRAH* DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Akad dalam Hukum Islam 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Akad 18
2. Unsur-Unsur Akad 19
3. Rukun dan Syarat Akad 20
4. Tujuan Pokok Akad 21

B. Jual Beli dalam Hukum Islam 22

1. Pengertian Jual Beli 22
2. Landasan Hukum 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli 29

C. *Wakālaḥ* dalam Hukum Islam 31

1. Pengertian *Wakālaḥ* 31
2. Landasan Hukum 33
3. Rukun dan Syarat *Wakālah* 34
4. Wakil untuk Pembelian 36
5. Berakhirnya *Wakālaḥ* 38

D. *Ujraḥ* dalam Hukum Islam 38

1. Pengertian *Ujraḥ* 38
2. Landasan Hukum 41
3. Hal yang Berkaitan dengan *Ujrah* 42

BAB III TAMBAHAN BIAYA DI LUAR ONGKOS KIRIM PADA LAYANAN TITIP BELI OLEH "PESAN ANTAR BANGKALAN" 43

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan 43

1. Luas dan Batas Wilayah 43
2. Letak dan Kondisi Geografis 43
3. Topografi 44
4. Struktur dan Karakteristik Kabupaten Bangkalan 44

B. Gambaran Umum "Pesan Antar Bangkalan" 44

1. Latar Belakang Berdirinya "Pesan Antar Bangkalan" 44
2. Sistem Kerja pada "Pesan Antar Bangkalan" 47

C. Akad Penentuan Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada "Pesan Antar Bangkalan" 50

1. Prosedur Pemesanan 50
2. Proses Kerja Kurir "Pesan Antar Bangkalan" 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada "Pesan Antar Bangkalan" 53
1. Penentuan Ongkos Kirim dan Tambahan Biaya..... 53
2. Biaya Parkir yang Dibebankan kepada Konsumen..... 55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN BIAYA DI LUAR ONGKOS KIRIM PADA LAYANAN TITIP BELI OLEH "PESAN ANTAR BANGKALAN"..... 59

A. Tinjauan Terhadap Akad Penentuan Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan" 59

B. Tinjauan Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan" 62

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan" 68

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Ilustrasi Total Biaya yang Harus Dikeluarkan oleh Konsumen 55

3.2 Ilustrasi Tambahan Ongkos Kirim Pada Pemesanan di Dua Tempat yang Berbeda 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Logo dan Nama “Pesan Antar Bangkalan” 45
3.2 Dua Akun Media Sosial “Pesan Antar Bangkalan” 49
3.3 Kontak Informasi dan Layanan “Pesan Antar Bangkalan”..... 50
3.4 Hasil Tangkapan Layar Percakapan Konsumen dengan “Pesan Antar”... 51
3.5 Nota “Pesan Antar Bangkalan” 53
3.6 Besar Ongkos Kirim di Tiap Wilayah 53
3.7 Tarif Ongkos Kirim pada Tahun 2017..... 54
3.8 Nota dengan Adanya Biaya Parkir 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kegiatan ekonomi Islam yang sudah memiliki sumber utama, Alquran dan Hadis. Kedua sumber utama tersebut dipakai sebagai penuntun telah memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia, baik untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Salah satu bukti dapat dilihat dari segi teks nya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya dalam bidang ekonomi.[1]

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[2] Telah disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. *al-A'rāf* ayat 10, yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur."[3]

Banyak sekali macam kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh masyarakat global dari dulu hingga sekarang. Semula berawal dari

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Cetakan II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.
[2] Ibid.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli dengan sistem barter, dengan uang tunai, dan pada masa sekarang ini sudah bermunculan adalah dengan uang elektronik.

Transaksi jual beli barang maupun jasa dapat kita temui hampir sepanjang waktu. Jika terjadi transaksi jual beli barang, maka akan ada perputaran barang dan uang yang dilakukan. Sedangkan transaski jual beli jasa, maka ada manfaat yang terasa dan imbalan yang diberikan. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa, segala transaksi jual beli barang maupun jasa dan kegiatan ekonomi lainnya boleh dilakukan, dalam Alquran telah disebutkan pada Q.S. *Al-Baqarah* ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[4]

Seperti pada penyedia jasa dalam jaringan atau *online* yang sudah ada di Indonesia, baik yang sudah menyebar secara nasional maupun yang masih skala lokal. Jika membahas terkait jasa *online*, sudah ada raksasa *startup* yang berbeda negara asal, *Go-Jek* (Indonesia) dan *Grab* (Malaysia). Keduanya adalah dua perusahaan transportasi *online* yang saling bersaing di Indonesia.

Dari kedua *platform* transportasi online tersebut, pada masing-masing aplikasi terdapat berbagai macam layanan yang disediakan untuk para pengguna, salah duanya yakni titip beli makanan dan titip beli kebutuhan rumah tangga di toko ritel modern.

[4] Ibid., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika sudah ada dua perusahaan jasa terbesar yang ada di Indonesia, maka di sini penulis akan menyebutkan salah satu penyedia jasa lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan, yaitu "Pesan Antar Bangkalan". Pesan Antar merupakan penyedia jasa titip beli dan pengantaran yang didirikan oleh Agus Josiandi yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan. Menurut Agus, layanan ini memiliki sistem seperti *Go-Food* dan *Grab Food* dalam hal layanan titip beli dan antar makanan (*delivery food*) namun lebih sederhana dalam penggunaannya dengan media pesan elektronik, *WhatsApp*.[5]

"Pesan Antar Bangkalan" menggunakan media sosial *Instagram* dengan nama akun @pesanantarbkl dan *Facebook* dengan nama halaman "Pesan Antar Bangkalan", sebagai alat pemasaran dan sosialisasi terkait ketetapan layanan. Sedangkan untuk proses transaksinya, konsumen menghubungi nomor yang sudah tertera pada akun media sosial "Pesan Antar Bangkalan" dengan menggunakan media pesan singkat *WhatsApp*.[6]

Dengan mengirim pesan *WhatsApp* ke nomor layanan "Pesan Antar Bangkalan", konsumen menyantumkan nama, alamat lengkap, nomor HP, nama pesanan beserta jumlah pesanan. Lalu data konsumen tersebut diterima oleh operator "Pesan Antar Bangkalan", kemudian dilanjutkan kepada kurir yang bertugas di lapangan.[7]

---

[5] Agus Josiandi, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Oktober 2018.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan ini tentu dapat membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, pekerja kantor, maupun mahasiswa yang memiliki kendala atau tidak sempat keluar ruangan, baik karena lokasi yang jauh maupun masih banyaknya pekerjaan. Maka "Pesan Antar Bangkalan" dapat dijadikan alternatif bagi mereka yang ingin membeli makanan yang diinginkan tanpa harus keluar rumah.[8]

Tarif yang diterapkan berupa ongkos kirim, sama seperti layanan pengantaran pada umumnya. Ongkos kirim telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Pesan Antar dengan melihat lokasi atau wilayah secara garis besar (bukan pada jarak per kilometernya), dan telah dicantumkan pada media sosial Pesan Antar. Namun di sini, pengguna layanan dikenakan pula tarif hitungan perbungkus (biaya perbungkus yang ditetapkan bila pembelian lebih dari satu bungkus) dan juga tarif parkir yang belum terdapat pada klausul.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas topik penelitian skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan", seperti apa praktik transaksi pemakaian jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pembeli/ pengguna jasa dengan pihak Pesan Antar. Apakah cara dan prinsip (dasar) yang dipakai sesuai dengan cara dan prinsip *Syariah* atau belum.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang dimaksud antara lain: prinsip tauhid, prinsip keadilan (dilarangnya: riba, *maysir*, *gharar*, barang haram), prinsip *maslahat*, prinsip *ta'awun* dan prinsip keseimbangan.[9] Mengingat hal ini, tentu sebuah usaha harus dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip dasar sehingga usaha tersebut mendapat ridha Allah Swt.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebagaimana di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan inti dari permasalahan difokuskan pada:

1. Kegiatan ekonomi dalam Hukum Islam;
2. Layanan *delivery* dalam jaringan (*online*);
3. Prosedur layanan yang diterapkan oleh "Pesan Antar Bangkalan" kepada pembeli/pengguna jasa;
4. Praktik penentuan ongkos kirim dan tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan".
5. Akad penentuan tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"
6. Tambahan ongkos kirim dalam Hukum Islam

[9] Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1, (Maret, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, bahwa penulis dapat membatasi penelitian ini pada tiga permasalahan:

1. Akad penentuan tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan";
2. Praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan";
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan".

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dimuat dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang akan dijawab dan diselesaikan oleh peneliti. Berikut rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana akad penentuan tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"?
2. Bagaimana praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deksripsi ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat apakah penelitian tersebut merupakan pengulangan/dukplikasi dari penelitian yang sudah ada, atau bahkan tidak sama sekali.[10] Beberapa kajian pustaka yang penulis cantumkan, diantaranya:

Pertama, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun *Instagram* @storemurmersby". Penelitian skripsi yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari ini membahas terkait praktik titip beli pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris *branded* di *mall* dan toko ternama di area Surabaya dan luar Surabaya. Poin yang menjadi kesalahan yakni pada saat barang yang telah dipesan oleh konsumen habis atau barang tidak ada, akan tetapi pihak pemilik akun *Instagram* @storemurmersby tetap mengambil biaya atas jasa tersebut sebesar setengah dari total biaya atas jasa. Menurut ketentuan fikih muamalah, praktik tersebut tidak memenuhi salah satu syarat *ijarah*, maka akad tersebut dapat dikatakan tidak sah.[11]

Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah, berkaitan dengan jasa titip beli secara *online* dan menggunakan perangkat media elektronik. Sedangkan perbedaannya ialah: 1) menurut objek penelitiannya, penelitian di atas membahas tentang praktik titip beli barang, sedangkan penulis membahas terkait praktik titip beli makanan dan barang; 2) permasalahan yang diangkat

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya No. In.02/1/PP.00.9/062/I/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 8.
[11] Zurifah Diana Sari, "Anallisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun *Instagram* @storemurmersby" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penelitian di atas terkait adanya pemotongan setengah ongkos kirim disebabkan barang tidak ada, sedangkan penulis mengangkat permasalahan terkait adanya tambahan biaya di luar ongkos kirim yang belum diketahui oleh pengguna layanan "Pesan Antar Bangkalan".

Kedua, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *Go-Food* di PT. Go-Jek Indonesia – Surabaya". Penelitian yang dikerjakan oleh Febyolla Puteri Bianca ini membahas tentang adanya konsumen *Go-Food* yang melakukan pembatalan sepihak dalam pemesanan makanan di aplikasi *Go-Jek*. Dalam penelitian ini, pembatalan tersebut diakibatkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu kesalahan teknis pada sistem aplikasi *Go-Jek*, pesanan asli, dan pesanan fiktif. Pembatalan sepihak tersebut haram secara *syariah* dan melanggar hukum positif.[12]

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebagaimana di atas ialah, berkaitan dengan objek penelitiannya berupa layanan titip beli dan antar makanan (*delivery food*). Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian di atas terkait permasalahan tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna *Go-Food*, sedangkan penulis membahas permasalahan terkait tambahan biaya di luar ongkos kirim yang belum diketahui oleh pengguna layanan "Pesan Antar Bangkalan".

[12] Febyolla Puteri Bianca, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia – Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan *Go-Food* dalam Hal Terjadi Selisih Harga dari yang Disepakati pada Aplikasi Go-Jek". Skripsi yang ditulis oleh Theo Yudhistiro ini membahas tentang pola hubungan hukum dalam layanan *Go-Food* serta keabsahan layanan *Go-Food* dalam hal terjadinya selisih harga. Pola hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu, hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian jual beli. Pihak yang terlibat adalah konsumen dengan penjual makanan. Namun dalam praktiknya, *driver* lah yang membelikan makanan sesuai dengan aplikasi. Pola hubungan hukum selanjutnya yaitu, perjanjian pengantaran. Hal ini karena konsumen adalah pihak yang memesan makanan melalui aplikasi dan membayar biaya jasa kepada *driver* yang mengantarkan makanan. Sedangkan untuk keabsahan perbedaan harga makanan pada aplikasi tidak dapat dibenarkan dalam hukum perdata, karena syarat subjektif suatu perjanjian tidak terpenuhi.[13]

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, objek penelitian terkait titip beli dan pengantaran makanan oleh penyedia layanan. Sedangkan perbedaannya ialah: 1)penelitian di atas membahas terkait selisih harga yang terdapat pada layanan *Go-Food*, sedangkan penulis membahas permasalahan terkait tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan Pesan Antar; 2) terkait pola hubungan

[13] Theo Yudhistiro, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan Go-Food dalam Hal Terjadi Selisih Harga dari yang Disepakati pada Aplikasi Go-Jek" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang digunakan oleh skripsi di atas adalah jual beli, sedangkan penulis menggunakan akad *wakālaḥ bi al-ujraḥ*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin penulis capai yakni:

1. Untuk mengetahui dan mendreskripsikan akad penentuan tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan";
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan";
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan".

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mencangkup uraian terkait masalah penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis (Aspek Keilmuan)
   a. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi perihal layanan pesan antar (barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun makanan) dan *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ*, sebagai pengembang-an dari pemahaman studi Hukum Islam;

b. Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan: pengusaha maupun akademisi dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus serupa yang berkaitan dengan *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ* terkait layanan pesan antar sesuai Hukum Islam.

2. Secara Praktis (Aspek Terapan)

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pesan antar barang maupun makanan, supaya dapat menerapkan cara yang sesuai dengan Hukum Islam atau aturan-aturan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki beberapa penjelasan dasar, diantarnya:

a. Hukum Islam

Yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah segala aturan yang mengatur terkait *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang *Wakālah bi al-Ujraḥ* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad *Wakālah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim

Yang dimaksud tambahan biaya di luar ongkos kirim pada penelitian ini adalah, ketika pemesan/pengguna layanan mendapatkan tambahan tanggungan biaya yang dikeluarkan selain ongkos kirim, meliputi tambahan biaya seribu rupiah per bungkus makanan (bagi konsumen yang memesan lebih dari satu bungkus makanana/*item* barang), dan biaya parkir di lokasi pembelian.

c. "Pesan Antar Bangkalan"

Yang dimaksud dengan "Pesan Antar Bangkalan" dalam penelitian ini adalah sebuah usaha perseorangan yang bergerak dibidang transaksi jasa, yakni berupa jasa titip beli makanan dan barang kebutuhan yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan.[14]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15] Penelitian sendiri merupakan suatu usaha untuk mencari pengetahuan ilmiah baru yang belum ada menjadi ada, atau perbaikan/perkembangan dari suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), artinya telah dilakukan beberapa kali uji dengan hasil yang sama.[16]

---

[14] Agus Josiandi, *Wawancara*, Bangkalan, 30 November 2018.
[15] Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 3.
[16] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas dan frekuensinya.[17] Metode penelitian dalam hal ini berfungsi mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini memuat beberapa uraian, diantaranya:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Profil Kabupaten Bangkalan;
   b. Profil "Pesan Antar Bangkalan";
   c. Data tentang akad tambahan biaya di luar ongkos kirim oleh "Pesan Antar Bangkalan";
   d. Data tentang tambahan biaya di luar ongkos kirim oleh "Pesan Antar Bangkalan";
   e. Data tentang *Wakālah bi al-Ujraḥ* dan *al-Ba'i.*

2. Sumber Data

   Sumber dari mana data akan digali, bisa berupa individu/institusi, dokumen, dan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

[17] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)* (Jakarta: Kencana, 2012), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait, baik individu maupun instansi, yang berkaitan dengan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah pemilik "Pesan Antar Bangkalan", operator "Pesan Antar Bangkalan", kurir "Pesan Antar Bangkalan" serta dua pengguna layanan (konsumen);

b. Sumber Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau penelusuran dari buku-buku yang berhubungan dengan praktik akad *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ* terhadap tambahan biaya di luar ongkos kirim, antara lain:

1) Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/XI/2017 Tentang *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ*;
2) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
3) *Website* Kabupaten Bangkalan www.bangkalankab.go.id/

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam menjawab rumusan masalah.[18]

[18] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*..., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan berupa wawancara. Wawancara (*Interview* dalam bahasa Inggris), merupakan proses percakapan tanya jawab yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan jalan observasi.[19] Proses wawancara dilakukan kepada pemilik Pesan Antar atas nama Agus Josiandi, seorang operator atas nama Priyambada Kiswara, seorang kurir atas nama Nurul Syahbana, serta dua pengguna layanan antara lain Lailatul Qodriyah dan Kunti Wulandari yang berdomisili di Bangkalan.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) terkait tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan", dengan menggunakan metode kualitatif. Berangkat dari data terkait adanya tambahan biaya di luar ongkos kirim tersebut, lalu dianalisis dengan teori *wakālah bi al-ujraḥ* dan *al-ba'i* dengan pola pikir induktif, artinya dianalisis berdasarkan fakta-fakta mengenai tambahan biaya di luar ongkos kirim oleh "Pesan Antar Bangkalan" yang telah ditemukan di lapangan, dengan

[19] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010),116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori yang sudah ada. Kemudian hasil analisis tersebut dibuat dalam bentuk deskriptif untuk dikontruksikan menjadi hipotesa atau teori.[20]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa subbab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari hal-hal tentang rencana penelitian. Terdiri dari subbab antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan kajian teori yang berisi tentang Akad, Jual Beli, dan *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ*. Terdiri dari subbab antara lain: pengertian dan pendapat para ulama fikih tentang Akad, Jual Beli, dan *Wakālaḥ bi al-Ujrah*, dasar hukum, rukun dan syarat, serta pembagiannya.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan terkait praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan". Berisi tentang 1) Profil Kabupaten Bangkalan, dengan subbab yang terdiri dari: luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, dan demografi. 2) Profil "Pesan Antar Bangkalan", dengan subbab sejarah pendiriannya, layanan, sistem dalam melayani pengguna jasa, serta

[20] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim dan ketentuan dari tambahan biaya tersebut.

Bab Keempat, tinjauan akad *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ* terkait praktik tambahan biaya diluar ongkos kirim pada layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan".

Bab Kelima, bagian penutup. Merupakanbagian akhir dari sebuah skripsi penelitian yang di dalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
AKAD JUAL BELI DAN *WAKĀLAḤ BI AL-UJRAḤ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad merupakan istilah dalam Alquran yang disebut *al-'aqdu*, selain itu ada istilah lain yakni *al-'aḥdu* (janji). Untuk istilah *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji, kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari para pihak yangdisebut perikatan (*'aqdu*).[1]

Menurut Wahbah Zuhaily, dalam kutipan buku yang sama, bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul diskursus yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.[2]

Secara bahasa, akad merupakan ikatan, sesuatu yang mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.[3] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai

[1] Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam: Buku 4 Nalar Binis,* (Jakarta: Viv Press, 2013), 166.
[2] Ibid.
[3] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.

2. Unsur-Unsur Akad

Berdasarkan definisi akad yang telah disebutkan sebelumnya, maka unsur-unsur yang terkandung dalam akad, diantaranya:

a. Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan yang dilakukan oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*).[4]

b. Dibenarkan dalam *Syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syara'* atau hal-hal yang diatur oleh Allah Swt. dalam Alquran dan Hadis Nabi saw. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan syariah. Jika bertentangan menyebabkan akad tersebut tidak sah.[5]

c. Mempunyai Akibat Hukum pada Objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum,

[4] Ibid., 53.
[5] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[6]

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Pihak-pihak yang berakad (‘*Aqid*)

Para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan, baik perorangan (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*). ketentuan kecakapan hukum ini telah diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 2-5.[7]

Disyaratkan para pihak memiliki kemampuan (*ahliyaḥ*) dan kewenangan (*wilayaḥ*) untuk melakukan akad. *Ahliyaḥ* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara’ berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. Sedangkan *wilayaḥ* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara *syar’i* yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.[8]

b. Objek Akad (*Ma’qud ‘Alaiḥ*)

Objek akad adalah barang (*amwal*) atau jasa yang dihalalkan, yang dibutuhkan masing-masing pihak (bermanfaat).[9]

---

[6] Ibid.
[7] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54.
[8] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 47-48.
[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Sīghat* Akad

Merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad, yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka melakukan akad.

Sīghat terdiri dari ijab (pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad) dan kabul (sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad, yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama).[10]

Berikut syarat-syarat ijab dan kabul:[11]

1) Masing-masing ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari masing-masing pihak yang berakad;
2) Kesesuaian antara ijabdan kabul;
3) Bersambung antara ijab dan kabul: bersatunya majelis ijab dan kabul, tidak muncul dari salah seorang yang berakad untuk berpaling dari akad, ijab tidak ditarik kembali sebelum ada kabul dari pihak lain.

4. Tujuan Pokok Akad

Menurut sebagian besar *fuqahā'*, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan *syara*', apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan

[10] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...,* 51.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang bertentangan dengan Hukum Islam dengan diketahui oleh pihak lainnya, maka perikatan tersebut hukumnya haram.[12] Sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam Q.S. *al-Māidaḥ* ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ... ٢

Artinya: "....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."[13]

Namun apabila salah satu pihak tidak mengetahui tujuan pihak lain tersebut, maka perikatan tersebut tidak dihukumi haram, hanya saja dapat dibatalkan.

B. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* yang berarti beli. Dengan demikan, kata *al-ba'i* selain berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[14]

---

[12] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*..., 68.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), 106.
[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi jual beli secara terminologi menurut Ulama Hanafiyah adalah "Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu", atau "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara tertentu", yang dimaksudkan oleh Ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh saling memberikan barang dan harga (nilai tukar) antara penjual dan pembeli.[15]

Definisi lain yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah terkait jual beli adalah "Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan". Dalam hal ini, ketiga ulama menegaskan pada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimilik, seperti sewa menyewa.[16]

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta) terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dari manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut jumhur ulama dapat diperjualbelikan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* sebagai suatu materi yang mempunyai

[15] Ibid.
[16] Ibid, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak tidak boleh dijadikan objek jual beli.[17]

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka pada intinya jual beli itu merupakan tukar menukar barang. Hal ini telah ada dan dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum ada sebagai alat tukar, yakni dengan sistem barter (tukar menukar barang dengan barang), dalam terminologi fikih disebut dengan *ba'i al-muqayyaḍaḥ*. Meskipun jual beli barter telah ditinggalkan, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk mengetahui nilai pada barang harus diperhitungkan dengan nilai mata uang terlebih dahulu.[18]

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari jual beli dapat ditemukan dalam Firman Allah Swt. Q.S. *al-Baqaraḥ* ayat 275, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-haramkan riba..."[19]

Sedangkan dalam sebuah dalil sunnah, Rasulullah saw. bersabda:

أَفْضَلُ الكَسَبَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ

[17] Ibid.
[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., 101.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Usaha yang paling utama (afdhal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur"[20]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yakni ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tersebut boleh tergambar dalam ijab dan kabul.[21]

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Para pihak yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli);
b. *Sighat*;
c. Ada barang yang dibeli;
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, *(Penerjemah Nor Hasanuddin)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.
[21] Abdul Rahman Ghazali, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi menurut Ulama Hanafiyah, para pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Bukan rukun jual beli.[22]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, diantaranya:

a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut;
b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan tidak berwujud, benda yang bergerak dan tidak bergerak, serta yang terdaftar dan tidak terdaftar. Berikut syarat objek akad adalah: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjual-belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjual-belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, dan barang yang dijual harus ditentukan dengan pasti pada waktu akad.
c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, penjual berkata "Baju ini saya jual dengan harga Rp.30.000,-" Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian, "Barang ini saya terima".

b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya, pembeli memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak[23]

Adapun syarat jual beli sebagaimana rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, sebagai berikut:

a. Para pihak yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli). Jumhur ulama berpendirian bahwa para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli telah baligh dan berakal, dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda;

b. *Sighat* (Ijab dan Kabul). Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat ketika proses ijab dan kabul;

c. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Barang itu ada atau tidak ada, namun menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu; Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia; Milik

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang; Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati;

d. Nilai tukar atau harga barang. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit; Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.[24]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fikih juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

   1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti: kriteria barang itu tidak diketahui baik jenis, kualitas dan kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang menjadikan jual beli itu rusak.

   2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai *'urf* (kebiasaan) setempat.

[24] Abdul Rahman Ghazali, et.al., *Fiqh Muamalat*..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli juga tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli tersebut dianggap sah.

c. Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum jual beli. Para ulama fikih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli tersebut masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat.[25]

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

a. Ditinjau dari sisi objek akad, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

[25] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tukar menukar uang dengan barang;
2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut dengan *muqayyaḍaḥ* (barter);
3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut dengan *sharf*.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
1) Barang dan uang serah terima dengan tunai;
2) Uang dibayar di awal dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, dinamakan *salam*;
3) Barang diterima di awal dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai);
4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).[26]

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
1) *Bai' musawamaḥ* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar;
2) *Bai' amanaḥ*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga macam:

[26] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Bai' Murabahaḥ* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba;
- *Bai' al-Waḍ'iyyaḥ* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok;
- *Bai' Tauliyaḥ* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.[27]

C. *Wakālaḥ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wakālaḥ*

Wakālaḥ secara etimologis adalah menjaga (*al-hifd*) atau menyerahkan (*al-tafwid*), yaitu menyerahkan urusan seseorang, dikenal pula dengan perwakilan, pemberian kuasa, *deputyship*. Secara lebih jelas, *wakālaḥ* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*Muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam suatu hal yang boleh diwakilkan.[28]

Menurut Imam Hanafi, *wakālaḥ* adalah seseorang menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tindakan hukum yang diperbolehkan dan sudah diketahui, atau menyerahkan tindakan hukum atau pemeliharaan kepada wakil.[29]

---

[27] Ibid., 109-110.
[28] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 104.
[29] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mendefinisikan *wakālaḥ* adalah menyerahkan pelaksanaan perbuatan yang berhak dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut memang boleh diwakilkan kepada orang lain selama ia masih hidup.[30]

Menurut Sayyid Sabiq, *wakālaḥ* didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid, *wakālaḥ* adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (*wakil*) sewaktu hidupnya (yang berwakil). Sedangkan menurut al-Khalafi, *wakālaḥ* adalah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak maupun terikat.[31]

Perlu dicatat bahwa, pemberian kuasa kepada seseorang ini hanyalah menyangkut perbuatan hukum yang dapat diwakilkan saja, seperti: jual beli dan akad-akad lainnya, akad *fasakh* seperti talak dan *khulu'*.[32] Demikian juga sah pada ibadah yang bisa dimasuki oleh perwakilan, seperti: membayar zakat, kafarat, nadzar, haji, dan lainnya.[33]

---

[30] Ibid.
[31] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, *(Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 32-33.
[32] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19-20.
[33] Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, et.al, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menyangkut pekerjaan yang tidak dibuat sendiri seperti *thaharaḥ* dan shalat, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Sebab tujuan dari thaharah dan shalat adalah untuk melaksanakan kewajiban individu kepada Pencipta, dan tidak terkena sasarannya jika dilakukan oleh orang lain.[34]

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dari *wakālaḥ* ini dapat ditemukan dalam Firman Allah Swt. dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 58, yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (58)".[35]

Q.S. *al-Kaḥf* ayat 19, yang berbunyi:

...فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ...

Artinya: "... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..."[36]

[34] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*,19-20.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), 87.
[36] Ibid., 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Urwah bin al-Ja'ad r.a., berkata:

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِيْنَارًا وَقَالَ: يَا عُرْوَةُ, إِئْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً.

Artinya: "Terlihat oleh Nabi saw. barang-barang impor (yang dibawa oleh suatu kafilah dagang), maka beliau memberiku satu dinar dan bersabda kepadaku, 'Wahai Urwah, datanglah pada barang-barang impor tersebut, lalu belilah untukku seekor kambing."[37]

3. Rukun dan Syarat *Wakālaḥ*

Rukun *wakālaḥ* menurut golongan Hanafiyah adalah ijab dan kabul, sementara itu menurut jumhur ulama adalah *Muwakkil, wakil, Muwakkil biḥ, dan sīghat*. Berikut penjelasannya:

a. Orang yang Mewakilkan (*Muwakkil*)

Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*syakhshiyaḥ thabi'iyaḥ* atau *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyaḥ i'tibariaḥ* atau *syakhshiyaḥ hukmiyaḥ* atau *rechtprsoon*).[38] Syarat *Muwakkil* antara lain:

1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum jika menerima wakil dari orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*, karena mereka belum mempunyai kewenangan (*ahliyah*).

[37] Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, et.al, *Fikih Muyassar...*, 374.
[38] Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah,* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Muwakkil* disyaratkan cakap bertindak hukum, *mukallaf* serta sempurna akalnya.

b. Orang yang Menerima Kuasa (*Wakil*)

Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*syakhshiyaḥ thabi'iyaḥ* atau *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyaḥ i'tibariaḥ* atau *syakhshiyaḥ hukmiyaḥ* atau *rechtprsoon*).[39] Syarat *wakil* antara lain:

1) Berakal, *mumayiz*, tidak disyaratkan baligh. Sehingga tidak sah *wakālaḥ* bagi orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz* (cakap bertindak hukum)
2) Disyaratkan orang yang akan menerima wakil/mandat untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya, supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa
3) Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah satu orang dari sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.

c. Sesuatu yang Diwakilkan (*Muwakal Fīḥ*):

Hal yang diwakilkan atau untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.10/DSN-MUI /IV/2000 tentang *Wakālaḥ*,[40] antara lain:

1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, kecuali apabila diserahkan secara penuh kepada orang yang mewakilkan;
2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam;
3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

d. *Sīghat*

Dalam akad perwakilan ini, sebenarnya tidak ada *sīghat* yang khusus, *wakālaḥ* maupun *wakālaḥ bi al-ujraḥ* dilakukan dengan semua perkataan yang menunjukkan kepada pemberian izin (mandat/wakil).[41]

4. Wakil untuk Pembelian

Wakil untuk pembelian dimaksudkan jika *muwakkil* memberikan mandat kepada *wakil* untuk membelikan sesuatu. Jika *wakālah* tersebut merupakan perwakilan yang dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, maka hendaknya *wakil* senantiasa menjaga batasan itu sebisa mungkin. Baik batasan tersebut untuk barang yang dibeli maupun harganya.[42]

---

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 305.
[41] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam)*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), 695.
[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* (Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 625.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila wakil menyalahi syarat atau batasan yang telah ditetapkan oleh *muwakkil*, maka *muwakkil* tidak harus membeli barang yang dibeli oleh wakil, kecuali jika tindakan wakil dapat menguntungkan baginya, maka *muwakkil* harus membelinya.[43]

Secara umum kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah wakil dalam membeli jika menyalahi perintah *muwakkil* maka menurut ulama Mazhab Hanafi, ia membeli untuk dirinya sendiri. Hal ini dikecualikan jika tindakannya itu lebih baik untuk *muwakkil*. Dalam kondisi terakhir ini, *muwakkil* harus menerima apa yang dibeli oleh wakil.[44]

Apabila *wakālah* itu mutlak, maka kemutlakan itu dijadikan sandaran sebisa mungkin, kecuali jika ada dalil yang membuatnya dibatasi, baik berupa *'urf* (kebiasaan masyarakat) maupun yang lainnya.[45]

Para ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa jika *wakālah* tersebut adalah *wakālah* untuk pembelian secara mutlak, maka pembeli (wakil) harus membelinya dengan harga yang umum dan tidak melebihi dengan kadar yang tidak ditoleransioleh orang-orang pada umumnya tanpa adanya izin dari *muwakkil*. Hal ini

[43] Ibid.
[44] Ibid., 626.
[45] Ibid., 627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena wakil dilarang merugikan *muwakkil* dan diperintahkan untuk melakukan yang terbaik untuknya.[46]

5. Berakhirnya *Wakālaḥ*

Transaksi *wakālaḥ* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab atau lebih, di bawah ini:[47]

a. Matinya salah seorang dari yang berakad;
b. Bila salah satu pihak gila;
c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan;
d. Pemutusan oleh *Muwakkil* terhadap *wakil*, meskipun *wakil* tidak mengetahui (menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali). Tetapi menurut Imam Hanafi, *wakil* wajib tahu sebelum ia tahu, maka tindakannya seperti sebelum ada pemutusan;
e. *Wakil* memutuskan sendiri. Menurut Imam Hanafi tidak perlu *Muwakkil* mengetahuinya;
f. Keluarnya orang yang mewakilkan/*Muwakkil* dari status pemilikan.

D. *Ujraḥ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ujraḥ*

Secara etimologi, kata *al-Ijāraḥ* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang berarti ganti atau upah. *Al-Ijāraḥ* merupakan

[46] Ibid.
[47] Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*...,190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu bentuk kegiatan muamalah, diantaranya adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain.[48]

Ujrah atau imbalan, upah, gaji, (bahasa Inggris: *fee*) dalam hal ini diperkenankan ada sesuai kebutuhan (dalam akad *wakālaḥ*). Hal ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ*, imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil.* Jika tidak ada ujrah, maka kembali kepada akad *wakālaḥ* biasa.

Menurut pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوكِيلُ بِجُعلٍ وَغَيْرِ جُعلٍ, فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الحَدِّ, وَعُروَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ, وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُوْلِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ, وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَالَةً (المغنى لإبن قدامة)

Artinya: "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi saw. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi saw. pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."[49]

Sedangkan pendapat menurut Wahbah al-Zuhaily:

وَأَجْمَعَتِ ٱلْأُمَّةُ عَلىَ جَوازِ الْوَكَالَةِ لِلْحاَجَةِ إِلَيهاَ, وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.

(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى)

[48] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 72.
[49] Dewan Syariah Nasional – MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017....,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan dengan imbalan maupun tanpa imbalan."[50]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[51]

Sedangkan biaya menurut KBBI adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; pengeluaran.[52] Nilai biaya dikeluarkan untuk membayar suatu barang, jasa, operasional, administrasi, dan lain-lain.

Pelaksanaan upah dalam fikih muamalah termasuk pada garis besarnya adalah *ujraḥ* terdiri atas:

a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang seperti sewa rumah, sewa toko, sewa mobil, dan lain-lain;
b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti yang disewa keahliannya, dan pekerja yang dibutuhkan tenaganya.

[50] Ibid.
[51] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Upah" dalam https://kbbi.web.id/upah.html diakses pada 20 Desember 2018.
[52] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Biaya" dalam https://kbbi.web.id/biaya.html diakses pada 20 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujraḥ berupa sebuah barang yang memiliki nilai dan bermanfaat. Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, bahwa akad *wakālaḥ bi al-ujraḥ* merupakan akad perwakilan kepada orang lain untuk mewakili suatu urusan atau mengerjakan pekerjaan tertentu, maka hal ini diperbolehkan adanya upah/imbalan yang pantas dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa temui beberapa contoh mengenai *wakālah* dengan adanya *ujrah* (upah), seperti: meminta membelikan barang ke luar kota, tentu orang yang menjadi wakil tersebut membutuhkan biaya-biaya transportasi maupun tenaga yang ia keluarkan untuk kebutuhan Muwakkil tersebut; seorang kuasa hukum yang diminta untuk menjadi wakil dari pihak pemohon untuk menghadiri suatu acara persidangan karena pihak pemohon tidak bisa hadir; dan lain sebagainya.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penerapan *ujraḥ* telah disebutkan dalam Firman Allah Swt. Q.S. *ath-Thalāq* ayat 6, yang berbunyi:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: "...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya..."[53]

Dan dalam Q.S. *Āli Imrān* ayat 57, yang berbunyi:

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

Artinya: "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim."[54]

3. Hal yang Berkaitan dengan *Ujraḥ*

Dalam hukum Islam telah diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujraḥ* adalah sebagai berikut:

a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan terbuka;
b. Upah harus berupa *māl mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit, atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, dan nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas;[55]
c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa hukumnya tidak sah;
d. Tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain;
e. Upah berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah.

[54] Ibid., 57.
[55] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
TAMBAHAN BIAYA DI LUAR ONGKOS KIRIM PADA LAYANAN TITIP BELI OLEH "PESAN ANTAR BANGKALAN"

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

1. Luas dan Batas Wilayah

Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.280,14 Km², terbagi dalam 18 kecamatan, 8 kelurahan, dan 273 desa.[1] Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Sampang
- Sebelah selatan : Selat Madura
- Sebelah barat : Selat Madura

2. Topografi

Daerah Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2 - 100 m diatas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan

[1] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, "Kabupaten Bangkalan" dalam http:// bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-bangkalan-2013 diakses pada 25 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Burneh mempunyai ketinggian antara 2 - 10 m diatas permukaaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak dibagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 m diatas permukaan air laut, tertinggi adalah kecamatan Geger dengan ketinggian 100 m.[2]

3. Struktur dan Karakteristik Kabupaten Bangkalan

Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling barat di kepulauan Madura, wilayahnya terletak di pesisir pantai di antaranya Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, dan Labang. Sedangkan wilayah Bangkalan yang berbukit-bukit mulai dari Burneh, Geger, Kokop, Tragah, Tanah Merah, Labang, Konang, dan Galis.[3]

B. Gambaran Umum Pesan AntarBangkalan

1. Latar Belakang Berdirinya "Pesan Antar Bangkalan"

Berawal dari rasa jenuh setelah beberapa tahun berprofesi sebagai wartawan di beberapa media arus utama, Agus Josiandi, alumni Program Studi Manajemen di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), ingin kembali menekuni aktifitas yang pernah ia geluti semasa kuliah, yakni berwirausaha.[4]

---

[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Agus Josiandi, *Wawancara*, Bangkalan, 30 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditambah dengan cita-cita ingin membuka lapangan pekerjaan baru, Agus mulai merealisasikan idenya berupa layanan titip beli makanan (menerima pula pembelian barang kebutuhan), dengan modal awal sebesar 1,5 juta rupiah, *smartphone*,dan motor pribadi.[5]

Pada tanggal 10 Agustus 2016, Pesan Antar resmi beroperasi untuk pertama kalinya. Wilayah pelayanan pada saat itu hanya di sekitar pusat Bangkalan, ini disebabkan keterbatasan tenaga kerja yang pada awal beroperasi terdiri dari dua orang, yakni Agus Josiandi sebagai operator/admin, bertugas menerima orderan dari konsumen. Sedangkan satu orang lainnya, Priyambada Kiswara, sebagai kurir yang bertugas di lapangan yakni membeli dan mengantarkan pesanan konsumen.[6]

Nama "Pesan Antar Bangkalan" sendiri dipilih, menurut Agus, karena nama tersebut mudah diingat dan merepresentasikan layanan Pesan Antar yang mudah dan nyaman.[7]

Gambar 3.1
Logo dan Nama "Pesan Antar Bangkalan"

Sumber: *Facebook* Pesan Antar Bangkalan

[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pionir jasa titip beli dan antar makanan (*delivery*) di Bangkalan, Pesan Antar hingga saat ini belum menyempurnakan layanannya dengan sebuah Sistem Operasi (*Operating System*) pada Android maupun IOS. Sistem yang dimaksud adalah ketiadaan aplikasi pemesanan yang mendukung untuk melakukan transaksi tersebut.

Akan tetapi menurut pengakuan Agus, Pesan Antar pada awal berdiri pernah mengembangkan aplikasi dan dalam tahap uji coba. Namun karena tidak sesuai ekspektasi (sistem kerja Pesan Antar dan sistem kerjasama antara operator dengan kurir, terkait tarif dan bagi hasil yang tidak sesuai), maka Agus memilih untuk tetap menggunakan pesan singkat *WhatsApp* untuk melayani konsumen.[8]

Yang dimaksud konsumen di sini ialah, orang yang memesan makanan, minuman, maupun pemesanan barang lainnya (kebutuhan rumah tangga, kosmetik, pakaian, dan lain-lain) melalui layanan Pesan Antar dengan menunjukkan toko/pasar yang dituju dan data pribadi konsumen.

Hingga saat penulis menulis Bab ini, sudah ada beberapa layanan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Bangkalan selain Pesan Antar, diantaranya: Bang-Jek (Bangkalan Ojek), memberikan layanan pesanan dan antar makanan, pembelian/kirim barang kebutuhan, transportasi penumpang, dan bayar biaya tagihan Listrik/PDAM/

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WiFi/dll; Mas-Jek (Madura Service Ojek Online), memberikan layanan antar jemput penumpang, barang, dan makanan; hingga Grab Indonesia (wilayah Bangkalan).[9]

2. Sistem Kerja pada "Pesan Antar Bangkalan"

Seperti pada perusahaan skala kecil maupun besar, selalu memiliki sistem kerja yang terstruktur dan jelas sasaran. "Pesan Antar Bangkalan" memiliki sistem kerja untuk kurir dan penjual, keduanya disebut mitra oleh Agus selaku pemilik Pesan Antar.

Untuk mitra kurir, Pesan Antar membuka lowongan bagi orang yang butuh pekerjaan maupun mereka yang butuh penghasilan tambahan, dengan menerapkan sistem bagi hasil antara kurir dengan "Pesan Antar Bangkalan".

Tugas dari mitra kurir adalah melaksanakan pesanan konsumen, mulai dari pembelian makanan/barang hingga pengantaran pesanan tersebut ke rumah atau lokasi konsumen berada. Untuk kurir, mereka mendapat komisi sebesar 70% dari total setoran yang dihitung per hari.[10] Yang terpenting menurut Agus, mereka mau dan nyaman bekerja untuk melayani konsumen "Pesan Antar Bangkalan", maka segala aturan yang menurutnya terlalu berat, tidak ia terapkan di lingkungan "Pesan Antar Bangkalan".

[9] Lailatul Qodriyah (Konsumen), *Wawancara,* Bangkalan 17 Februari 2019.
[10] Nurul Syahbana (Kurir), *Wawancara*, Bangkalan, 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mitra penjual, secara praktiknya pihak Pesan Antar tidak membuka jalinan kerjasama dengan para pemilik toko, warung, maupun restoran selaiknya yang telah dilakukan oleh perusahaan besar, seperti *Go-Food* maupun *Grab* Food. Sebagai layanan berskala lokal, Agus lebih memilih untuk tidak membuat suatu rumusan yang terlalu berbelit bagi pemilik usaha makanan yang sudah sejak dulu terbiasa dengan sistem jualan tanpa bantuan internet.[11]

Hubungan "Pesan Antar Bangkalan" dengan pemilik toko, warung, maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terikat secara legalitas, hanya sekedar saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada awal berdirinya, "Pesan Antar Bangkalan" memakai cara sederhana untuk memberikan informasi kepada para pemilik toko, warung, maupun PKL yakni dengan kartu nama "Pesan Antar Bangkalan" dan postingan di lini masa *Facebook*. Dengan menerapkan cara sederhana ini, pemilik warung maupun PKL akan terbantu dalam peningkatan jumlah pembeli/konsumen tanpa ada biaya kerjasama yang dibayarkan (*service charge*). Sedangkan bagi Pesan Antar akan mendapatkan banyak orderan dari pembeli/ konsumen untuk pesanan dibeberapa toko, warung maupun PKL di wilayah Bangkalan.[12]

Selanjutnya ada posisi sebagai operator Pesan Antar. Pada bagian ini, operator bertugas untuk melayani konsumen/pengguna lewat pesan singkat *WhatsApp* sekaligusmemegang dua akun media sosial

[11] Agus Josiandi, *Wawancara*, Bangkalan, 30 November 2018.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pesan Antar Bangkalan", meskipun akun media sosial hanya sebagai bentuk promosi. Menurut Priyambada Kiswara, sejak tahun 2017 telah menjadi seorang operator, "Pesan Antar Bangkalan" sudah memiliki pelanggan tetap di mana mereka yang mengikuti sejak awal berdirinya "Pesan Antar Bangkalan", namun tetap ada juga pengguna baru yang bertambah dan memakai jasa ini.[13]

Biasanya mereka mengetahui "Pesan Antar Bangkalan" melalui postingan di lini masa *Facebook* maupun *Instagram*. Ada pula calon konsumen yang mengetahui layanan "Pesan Antar Bangkalan" melalui rekomendasi oleh temannya, inilah yang membuat "Pesan Antar Bangkalan" memiliki konsumen baru.

Gambar 3.2
Dua Akun Media Sosial "Pesan Antar Bangkalan"
Facebook dan *Instagram*

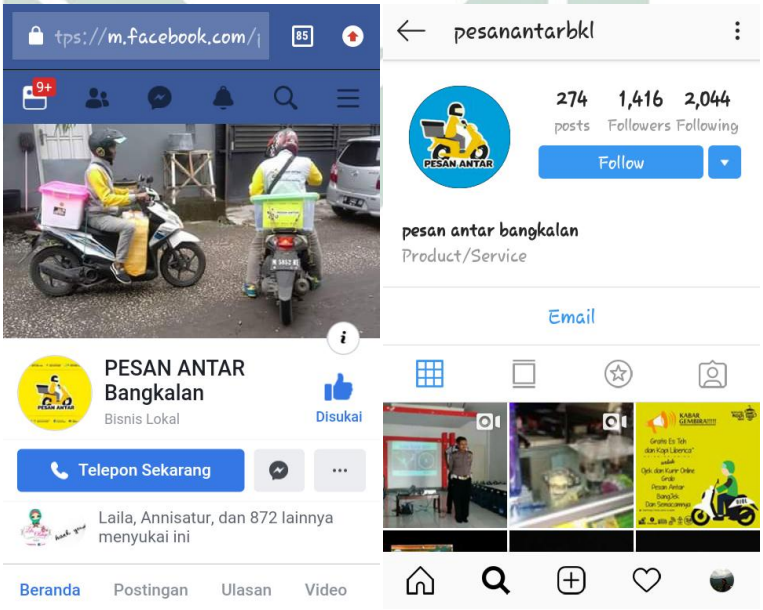

[13] Priyambada Kiswara (Operator), *Wawancara*, Bangkalan 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penuturan Agus, pengguna jasa "Pesan Antar Bangkalan" sebagian besar adalah ibu rumah tangga, karyawan swasta, mahasiswa, dan bahkan siswa sekolah yang biasa pulang sore hari.

C. Akad Penentuan Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh Pesan AntarBangkalan

1. Prosedur Pemesanan

Sebagai salah satu layanan titip beli makanan/barang di wilayah Kabupaten Bangkalan, "Pesan Antar Bangkalan" seperti pada layanan antar makanan/barang pada umumnya, pengguna harus mempersiap-kan data-data diri, terutama data penerima makanan/barang, sehingga tidak akan ada salah pengiriman atau barang tidak terkirim.

Calon konsumen yang tertarik memakai layanan "Pesan Antar Bangkalan", bisa langsung menghubungi operator lewat pesan singkat *WhatsApp*. Informasi terkait nomor telepon dapat diperoleh di lini masa Pesan Antar di *Instagram* maupun *Facebook*.

Gambar 3.3
Kontak Informasi dan Layanan "Pesan Antar Bangkalan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk buka layanan, dilakukan setiap hari (kecuali hari libur nasional) pada jam 08.00-19.00 WIB. Selanjutnya bagi calon konsumen yang ingin memakai layanan ini, prosedurnya tidak terlalu formal dan bahkan terkesan santai.[14]

Menurut Priyambada Kiswara, pengguna "Pesan Antar Bangkalan" akan melakukan pengecekan apakah layanan tersedia atau tidak (jika kurir tidak tersedia, maka operator akan mengarahkan untuk menunggu sampai adanya kurir yang kosong tugas atau membatalkannya). Ketika selesai memastikan, maka operator akan mengarahkan konsumen untuk mengisi data diri berisi nama, nomor ponsel, alamat lengkap, dan nama pesanan sekaligus jumlah yang dipesan.[15]

Gambar 3.4
Hasil Tangkapan Layar Percakapan Konsumen dengan "Pesan Antar Bangkalan"

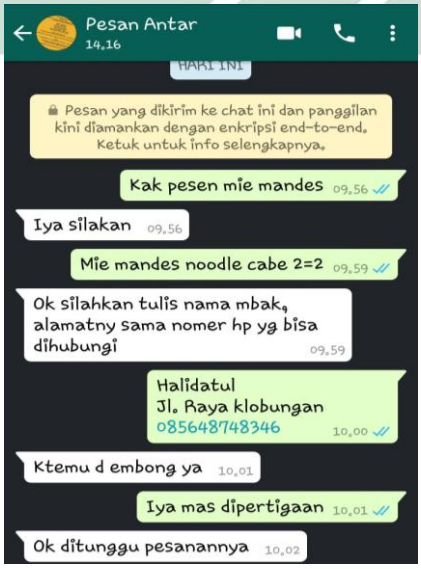

[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu, operator akan meneruskan pesanan dan diinformasikan ke para kurir yang tergabung dalam grup *WhatsApp*. Para kurir nantinya bekerja sesuai giliran, menurut Agus, hal itu dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan pada satu kurir yang banyak mendapat tugas pesanan sehingga akan lebih merata.

2. Proses Kerja Kurir "Pesan Antar Bangkalan"

Setelah mendapat tugas pesanan, kurir akan menuju lokasi yang dituju, pertama ke tempat dimana konsumen ingin beli, kedua ke lokasi konsumen. Jika pesanan konsumen ternyata tidak ada atau habis, maka kurir akan menghubungi langsung ke konsumen untuk mengonfirmasi kosongnya makanan/barang yang dipesan, dan kurir akan menawarkan ke konsumen tersebut untuk mengganti menu makanan atau jenis barang yang dipesan. Setelah barang sudah ditangan, selanjutnya kurir akan menuju lokasi konsumen berada.

Kurir menulis total uang yang harus dibayar oleh konsumen di selembar nota, terdiri dari nama pesanan dan jumlah harga serta ongkos kirim yang harus dibayar. Jika dari pihak toko atau warung makan terdapat struk, maka itu akan diberikan kepada konsumennya.

Setelah kurir sampai di lokasi konsumen berada, kurir akan menyerahkan pesanan dan nota pembayaran yang harus dibayarkan. Konsumen mengetahui jumlah yang harus ia bayarkan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesanannya datang. Ketika selesai proses penyerahan barang dan pembayaran, maka proses transaksi tersebut telah selesai.

Gambar 3.5
Nota "Pesan Antar Bangkalan"

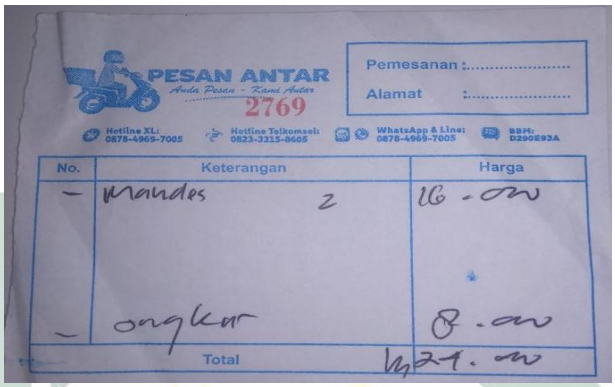
PESAN ANTAR
Anda Pesan - Kami Antar
2769
Pemesanan :.....
Alamat :.....
Hotline XL: 0878-4969-7005
Hotline Telkomsel: 0823-3115-9605
WhatsApp & Line: 0878-4969-7005
BBM: D290E93A

No.	Keterangan	Harga
–	Mandes 2	16.000
–	ongkir	8.000
	Total	Rp 24.000

D. Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh Pesan AntarBangkalan

1. Penentuan Ongkos Kirim dan Tambahan Biaya

Ongkos kirim yang ditetapkan merupakan hasil rundingan dengan para kurir, operator, dan pemilik. Ongkos kirim ditentukan berdasarkan wilayah, dan ditiap wilayah memiliki perbedaan harga.[16]

Gambar 3.6
Besar Ongkos Kirim di Tiap Wilayah

PESAN ANTAR
WhatsApp 087849697005
PESAN ANTAR

Berikut kami sampaikan Perluasan wilayah layanan Pesan Antar, berikut ongkirnya
- Kamal : 20ribu
- Telang :15ribu
- Arosbaya : 25ribu (batas sampai pasar melebihi wilayah pasar ada tambahan ongkir)
- Gebbang : 15ribu
- Lajing / pocokan : 20ribu
- Tanamerah : 30ribu (batas sampai pasar , melebihi wilayah tersebut ada tambahan ongkir)
- Patemmon : 20ribu

#Close order jam 4 untuk wilayah tersebut diatas

#Demi kenyamanan dan kecepatan layanan, mohon untuk setiap order pada alamat diatas, agar disertai share location google maps.
sekian dan harap maklum.

#Tarif diatas ditetapkan atas kesepakatan bersama oleh seluruh rekan-rekan kurir.

Sumber: Akun *Instagram* @pesanantarbkl

[16]Agus Josiandi, *Wawancara*, Bangkalan 30 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.7
Tarif Ongkos Kirim pada Tahun 2017

TARIF ONGKIR PESAN ANTAR

PESAN ANTAR

DARI - MENUJU	TARIF DASAR
KOTA - KOTA	Rp.5.000,-
KOTA - BURNEH KOTA - SOCAH KOTA - SABIAN	Rp.8.000,-
KOTA - KAMAL KOTA - TANGKEL	RP.10.000,-

CATATAN:
1. UNTUK PEMESANAN LEBIH DARI 1 BUNGKUS DI 1 TEMPAT YANG SAMA TAMBAH KELIPATAN SERIBU PER BUNGKUS
2. UNTUK PEMESANAN DI DUA TEMPAT BERBEDA ATAU LEBIH, DIKENAKAN TARIF TAMBAHAN MULAI DARI TARIF DASAR KEMBALI, SESUAI JARAK LOKASI
3. UNTUK PENGIRIMAN DARI KOTA KE KAMAL DIMULAI PUKUL 1 SIANG. SEDANGKAN DARI KAMAL MENUJU ARAH KOTA SETELAH PENGIRIMAAN TUJUAN KAMAL SELESAI

Sumber: Akun *Facebok* Pesan Antar Bangkalan

Adanya tambahan biaya perbungkus (untuk pembeli barang kedua atau bungkus kedua dari makanan/minuman) yaitu sebesar seribu rupiah, menurut penuturan Agus, hal ini diterapkan karena Pesan Antar dikatakan akan rugi waktu jika kurir menunggu makanan/ minuman pesanan konsumen yang jumlahnya satu akan berbeda dengan yang berjumlah lebih dari satu bungkus. Maka cara yang diterapkan oleh Agus dalam "Pesan Antar Bangkalan", total ongkos kirim untuk satu *item* dengan dua atau lebih akan berbeda.[17]

Di sini Agus menjelaskan bahwa, tambahan seribu rupiah per bungkus adalah bagian dari ongkos kirim. Sebagai contoh, jika konsumen ingin membeli nasi campur sebanyak 3 bungkus di warung X di Jl. Trunojoyo Bangkalan, kemudian lokasi konsumen berada di Desa Keleyan, Socah. Berdasarkan pada gambar 3.6 tentang besar

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ongkos kirim pada beberapa wilayah, maka total yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah:

Tabel 3.1
Ilustrasi Total Biaya yang Harus Dikeluarkan oleh Konsumen

Nama Pesanan	Harga Makanan	Ongkos Kirim (Rp)	Total (Rp)
nasi campur	3 x 10.000,00	8000,00 + 2000,00	
Jumlah	30.000,00	10.000,00	
			40.000,00

2. Biaya Parkir yang Dibebankan kepada Konsumen

Mengenai adanya biaya parkir, menurut Kiswara itu merupakan tanggungan konsumen. Namun terkait pemberian beban tarif parkir kepada konsumen memang tidak diinformasikan secara masif, baik di media sosial maupun secara langsung ketika awal transaksi. Tarif parkir akan dikenakan ke konsumen jika memang toko maupun warung makan memang menarik karcis parkir, akan tetapi jika memang tidak ada maka itu tidak diperlukan. Konsumen ada yang sudah tahu dan adapula yang tidak terkait penarikan karcis parkir di toko atau warung makan di lokasi tersebut.[18]

Pernah pula ada komplain dari pihak konsumen terkait ongkos kirim yang konsumen tahu dengan yang konsumen alami berbeda. Itu karena konsumen tersebut tidak mengetahui perihal tambahan seribu

[18] Priyambada Kiswara, *Wawancara*, Bangkalan, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah per bungkus, ia hanya mengetahui terkait ongkos kirim tanpa adanya tambahan tarif per bungkus. Komplain tersebut menurut Kiswara tidaklah banyak terjadi.[19]

Menurut Lailatul Qodriyah, operator memang tidak meng-informasikan terlebih dahulu terkait total tarif yang harus dibayar oleh konsumen, atau paling tidak estimasi yang harus dibayarkan. Konsumen akan mengetahui itu ketika barang/makanan telah sampai ditangan melalui kurir. Kurir akan langsung memberikan kertas tagihan (nota) ke konsumen, lalu konsumen akan membayar biaya sesuai nota tersebut kepada kurir.[20]

Terkait tarif parkir, ia pun menambahkan kadang ditarik biaya parkir dan kadang tidak, biasanya seribu rupiah yang tertulis di nota.

Gambar 3.8
Nota dengan Adanya Biaya Parkir

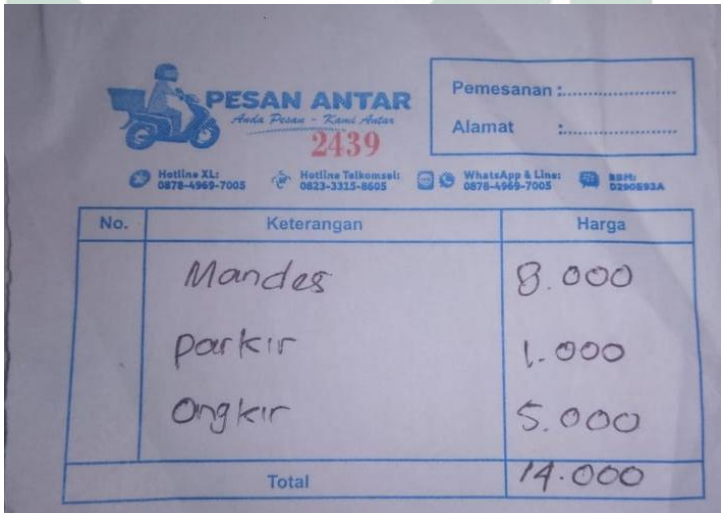

[19] Ibid.
[20] Lailatul Qodriyah, *Wawancara,* Bangkalan, 17 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk memesan makanan di dua tempat yang berbeda, ia pernah memesan makanan di dua warung berbeda namun perjalanan-nya satu arah menuju lokasi Lailatul Qodriyah berada saat itu. Ketika makanan sampai, dia ditarik tambahan 3 ribu rupiah karena memesan di lokasi yang berbeda. Ini dapat diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Ilustrasi Tambahan Ongkos Kirim Pada Pemesanan
di Dua Tempat yang Berbeda

Nama Pesanan	**Harga Makanan (Rp.)**	**Ongkos Kirim (Rp.)**	**Parkir**	**Total (Rp)**
nasi padang	15.000,00	5.000,00	1.000,00	
Bakso	10.000,00	3.000,00	-	
Jumlah	**25.000,00**	**8.000,00**	**1.000,00**	
				34.000,00

Menurut Kunti Wulandari, ongkos kirim yang ditetapkan oleh Pesan Antar adalah terjangkau. Ia pun mengaku pernah ditarik karcis parkir sebesar dua ribu rupiah, ia ketahui ketika makanan sudah sampai di tempatnya. Untuk konfirmasi terkait estimasi harga yang harus ia bayarkan ke kurir, ia pun tidak pernah diberitahukan oleh pihak operator atau dari kurir langsung. Ia hanya mengetahui ongkos kirim yang harus dibayarkan, sedangkan makanan yang dipesan kemungkinan harganya dapat berubah. Biasanya kurir menghubungi konsumen jika makanan yang dipesan tidak ada, atau terkait lokasi konsumen yang susah dijangkau. Kunti mengaku juga bahwa ia tidak pernah menanyakan informasi biaya kepada operator, jadi ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui total yang harus dibayarkan ketika makanannya sudah sampai.[21]

Meskipun untuk estimasi biaya yang akan dibayarkan konsumen tidak diinfokan secara langsung oleh operator, sebagaimana konfirmasi Priyambada bahwa konsumen sebagian besar mengetahui harga makanan yang ia pesan, begitupula dengan ongkos kirimnya. Jadi terkait total biaya, operator tidak memberitahukan secara langsung, karena yang tahu tentang harga makanan adalah kurir sendiri, ia mengaku tidak begitu tahu dengan harga makanan yang dipesan konsumen. Sedangkan jika ada pertanyaan terkait ongkos kirim, ia akan melayani pertanyaan tersebut.[22]

[21] Kunti Wulandari (Konsumen), *Wawancara,* Bangkalan 22 Februari 2019.
[22] Priyambada Kiswara, *Wawancara,* Bangkalan, 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN BIAYA DI LUAR ONGKOS KIRIM PADA LAYANAN TITIP BELI OLEH "PESAN ANTAR BANGKALAN"

A. Tinjauan Terhadap Akad Penentuan Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"

Layanan titip beli oleh "Pesan Antar Bangkalan" merupakan akses bagi masyarakat/pengguna layanan di wilayah Kabupaten Bangkalan, untuk menikmati kemudahan membeli makanan/barang yang diinginkan dalam waktu singkat, dilakukan di rumah atau kantor, serta dapat memilih toko/warung yang konsumen inginkan. Konsumen menyerahkan "tugas" tersebut kepada "Pesan Antar Bangkalan" dengan sistem bayar setelah barang sampai.

Calon konsumen yang ingin menggunakan layanan dapat mengakses di media sosial, *Facebook*[1] dan *Instagram*[2] terkait informasi cara menggunakan layanan, ongkos kirim, dan ketentuan lainnya. Sedangkan untuk melakukan proses transaksi dengan mudah, maka dilakukan melalui pesan elektronik *WhatsApp*.

Ongkos kirim, sebagai biaya timbal balik atas jasa yang digunakan, dihitung berdasar pada wilayah tujuan dengan pusat Bangkalan (yang terdapat banyak warung makan dan toko), atau dengan satu wilayah ke wilayah lainnya (antar desa, antar kelurahan, maupun antar kecamatan di

[1] Bisa diakses pada https://facebook.com/pesanantarbangkalan/
[2] Bisa diakses pada https://instagram.com/pesanantarbkl/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan), ini telah disebutkan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada media sosial Pesan Antar.

Sebagaimana yang tercantum pada Gambar 3.6 dan 3.7 pada bab sebelumnya, bahwa:

> Isi ketentuan dan tarif ongkos kirim "Pesan Antar Bangkalan":
> 1. Tarif dasar untuk pengantaran di wilayah pusat Bangkalan sebesar lima ribu rupiah
> 2. Tarif dasar untuk pengantaran dari pusat Bangkalan ke luar Bangkalan, meliputi: Kamal (Rp. 20.000), Telang (Rp. 15.000), Arosbaya (Rp. 25.000), Tanah Merah (Rp. 30.000), Socah (Rp. 8.000).
> 3. Untuk pemesanan lebih dari satu bungkus di satu tempat yang sama, tambahan kelipatan seribu rupiah per bungkus;
> 4. Untuk pemesana di dua tempat yang berbeda atau lebih, dikenakan tarif tambahan mulai dari tarif dasar kembali, sesuai jarak lokasi
> 5. Tarif ditetapkan atas kesepakatan bersama seluruh rekan-rekan kurir.

Disebutkan dalam Pasal 20 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, bahwa akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[3]

Wakālaḥ merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam suatu hal yang boleh diwakilkan.[4] Penerimaan kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul. Sedangkan penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan

[3]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 7.
[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*...,104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan.[5] "Pesan Antar Bangkalan" sendiri memang melakukan proses kesepakatan dengan pengguna jasaanya (konsumen) hanya melalui pesan singkat *WhatsApp*, artinya proses ijab dan kabul dilakukan secara tertulis.

Dalam hal ini, apa yang menjadi pembahasan bisa dikategorikan bahwa pengguna layanan "Pesan Antar Bangkalan" atau disebut *muwakkil*, telah menerapkan akad *wakālaḥ* dalam hal pembelian kepada pihak Pesan Antar sebagai *wakil*.

Berikut beberapa kewajiban bagi "Pesan Antar Bangkalan" selaku wakil dalam pembelian adalah:[6]

1. Membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh *muwakkil* (pengguna layanan). Hal ini diperbolehkan, meskipun menyalahi ketentuan terkait harga yang telah ditentukan pada saat akad berlangsung, namun dapat dimaklumi dan menjadi keuntungan bagi *muwakkil*;
2. Meminta kepada *muwakkil* (pengguna layanan) untuk mengganti uang yang telah digunakan untuk membayar pembelian makanan/ barang (menggunakan uang dari kurir "Pesan Antar Bangkalan");
3. Tidak menyerahkan makanan/barang kepada *muwakkil* makanan/ barang yang telah kurir "Pesan Antar Bangkalan" belikan hingga ia menerima seluruh pembayaran dari *muwakkil*;

[5] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., 123.
[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*..., 633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengembalikan barang kepada penjualnya jika ada cacat, selama barang itu ada ditangannya.

Sedangkan kewajiban bagi *muwakkil* (pengguna layanan) dalam *wakālah* dalam pembelian adalah sebagai berikut:[7]

1. Membayar harga barang yang dibeli, karena seluruh pembayaran dalam pembelian barang telah ditanggung sebelumnya oleh *wakil* (kurir "Pesan Antar Bangkalan");
2. Menanggung kerugian yang telah terjadi jika bukan karena pelanggaran atau keteledoran dari *wakil*;
3. Membayar upah *wakil*, dalam hal ini berupa ongkos kirim.

B. Tinjauan Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"

Proses *wakālaḥ* dalam apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, konsumen dengan "Pesan Antar Bangkalan" ialah *wakālaḥ* dalam pembelian, dibahas pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya:

Pasal 470:

1. Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan;
2. Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli;
3. Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya;
4. Apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen/pengguna layanan sebagai pemberi kuasa pembelian kepada "Pesan Antar Bangkalan" untuk membelikan makanan atau barang kebutuhan, haruslah disebutkan dengan jelas terkait pesanan yang konsumen (*muwakkil*) inginkan. Jika informasi terkait barang yang ingin dibeli kurang jelas, maka kemungkinan adanya kesalahan akan ada.

Pasal 471:

1. Apabila penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut;
2. Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri.

Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Agus Josiandi, bahwa kurirnya pun pernah membeli makanan atau barang yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Maka pihaknya akan langsung mengganti barang tersebut dengan harga beli semula dan satu kali ongkos kirim, sedangkan barang yang salah akan digunakan sendiri oleh pihak "Pesan Antar Bangkalan". Akan tetapi jika dalam bentuk makanan, maka makanan tersebut akan dijual kembali ke konsumen yang diinginkan dengan harga beli normal, tanpa ongkos kirim.

Namun, apabila "Pesan Antar Bangkalan" menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh konsumen/orang yang mewakilkannya, atau "Pesan Antar Bangkalan" membeli dengan harga yang lebih mahal (menaikkan harga secara sepihak) dari apa yang telah ditetapkan, maka pembelian tersebut dapat dianggap tidak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, melainkan untuk pihak "Pesan Antar Bangkalan" sendiri (dalam hal ini adalah kurir). Kecuali jika menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.[8]

Pasal 473:

1. Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar
2. Apabila nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan;
3. Apabila penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

Memang dalam praktiknya, konsumen "Pesan Antar Bangkalan" tidak menyebutkan secara spesifik mengenai harga barang atau makanan yang ingin dibeli ketika pada saat proses berlangsungnya akad. Mereka hanya menyebutkan barang atau menu makanan di suatu toko atau warung yang ingin dituju. "Pesan Antar Bangkalan" mengklaim tidak menaikkan harga barang atau makanan yang dipesan konsumen, pendapatan mereka murni dari ongkos kirim saja.

Sedangkan untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar, akan diketahui jika barang tersebut sampai ditangan konsumen. Memang pihak "Pesan Antar Bangkalan" tidak memberikan informasi terkait estimasi biaya yang dikeluarkan, baik dari kurir maupun dari operator, karena

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* (Penerjemah Nor Hasanuddin) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh biaya akan diketahui setelah proses pembelian barang telah selesai.

Pasal 484:

1. Apabila penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa
2. Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkan, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.

Pada pasal ini sudah diterapkan oleh pihak "Pesan Antar Bangkalan". Bahwa konsumen yang memakai jasanya tidak memberikan uang tunai ataupun uang muka terlebih dahulu kepada pihak "Pesan Antar Bangkalan". Kurir "Pesan Antar Bangkalan" akan menalangi uang pembelian terlebih dahulu, barulah setelah selesai pembelian dan menuju ke tempat konsumen, konsumen akan membayar secara tunai uang pembelian barang ditambah ongkos kirim dan biaya parkir (jika ada).

Pasal 486:

Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh mengahapuskan suatu transaksi jual beli tanpa izin dari pemberi kuasa.

Pada pasal ini bisa dicontohkan, jika ada keadaan dimana di lokasi pembelian ternyata barang kosong atau habis, maka "Pesan Antar Bangkalan" tidak memiliki wewenang untuk membatalkan pembelian itu tanpa sepengetahuan konsumen (pemberi kuasa pembelian). Hal itu menjadi hak konsumen untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bisa diputuskan, apakah konsumen akan membatalkan pesanannya atau meminta kurir untuk mencari barang di lokasi yang lain.

Pada literatur lainnya, disebutkan bahwa diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk menarik kembali *wakālaḥ* dan membatalkan akad dalam kondisi apapun, karena *wakālaḥ* termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim.[9]

Dalam praktiknya yang dilakukan oleh "Pesan Antar Bangkalan", jika terdapat kejadian apabila barang atau makanan yang telah dipesan oleh konsumen ternyata toko/warung tersebut tidak buka atau kosong pesanannya, maka konsumen akan dialihkan ke pesananan lainnya, artinya konsumen tidak boleh membatalkan pesanannya/cancel dengan alasan untuk menghargai kerja kurir yang sudah sampai di lokasi pembelian. Namun apabila terdapat kondisi *force majeure* (keadaan kahar), yakni suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan,[10] seperti kecelakaan atau musibah lainnya, itu akan berbeda keputusannya.

Dalam asas akad, terdapat beberapa poin yang salah satunya adalah asas transparansi. Trasparansi di sini ialah, bahwa setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka, atau segala

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 236.
[10] https://id.m.wikipedia.org/keadaan-kahar/ diakses pada 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang berhubungan dengan akad tersebut haruslah diinformasikan secara terbuka kepada pihak lain.[11]

"Pesan Antar Bangkalan" sebagai penyedia layanan memang dituntut untuk transparan terkait ongkos kirim maupun adanya biaya-biaya tambahan yang akan dibebankan kepada konsumennya. "Pesan Antar Bangkalan" memang sudah melaksanakan transparansi terkait biaya ongkos kirim serta tambahan seribu rupiah perbungkus (untuk pembelian lebih dari satu), dibuktikan dengan adanya informasi tersebut yang terdapat pada akun media sosial mereka.

Namun adanya biaya parkir yang bakal ditanggung konsumen masih belum transparan, karena tidak semua tempat menerapkan biaya parkir. Menurut Lailatul Qodriyah sebagai seorang pengguna layanan sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan, di tempat yang sama kadang ia harus membayar biaya parkir kadang tidak, seperti yang sudah tertera di nota transaksi yang ia dapatkan.

Biaya parkir di Kabupaten Bangkalan, berkisar seribu rupiah hingga dua ribu rupiah untuk kendaraan roda dua. Akan tetapi, tidak semua toko atau warung menerapkan biaya parkir. Dalam isi informasi yang terdapat pada kedua media sosial Pesan Antar, tidak ada informasi terkait biaya parkir yang harus ditanggung oleh konsumen. Hal ini berdampak pada semakin besarnya total biaya yang harus dikeluarkan.

[11] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hemat penulis, tidak ada masalah dengan biaya parkir tersebut, asalkan sudah jelas di awal bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan "Pesan Antar Bangkalan", maka seluruh pengeluaran biaya ditanggung oleh konsumen yakni ongkos kirim, tambahan seribu rupiah per bungkus (untuk pembelian lebih dari satu *item* atau bungkus), dan biaya parkir. Karena ini akan memunculkan kemungkinan kurir untuk melakukan kecurangan, karena tidak ada pantauan yang intens terhadap para kurir "Pesan Antar Bangkalan".

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, *wakālaḥ* merupakan akad yang boleh dilakukan. Menurut Imam Hanafi, *wakālaḥ* adalah seseorang menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tindakan hukum yang diperbolehkan dan sudah diketahui, atau menyerahkan tindakan hukum atau pemeliharaan kepada wakil.[12]

Sementara menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mendefinisikan *wakālaḥ* adalah menyerahkan pelaksanaan perbuatan yang berhak dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut memang boleh diwakilkan kepada orang lain selama ia masih hidup.[13]

---

[12] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mensyariatkan *wakālaḥ* karena kebutuhan manusia akan hal tersebut. Manusia yang satu tidak terlepas dari kebutuhan akan manusia lainnya, karena tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga ia memerlukan seseorang untuk menjadi wakilnya dalam beberapa hal.[14] Dalam kisah Ashabul Kahfi, disebutkan dalam Q.S. Al-Kahfi (19), yang berbunyi:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."[15]

Akad *Wakālaḥ* diperbolehkan dalam Hukum Islam baik dengan upah/bayaran maupun tidak, disebut *Wakālaḥ bi al-Ujraḥ*, dimana upah/ imbalan diberikan dengan pantas dan sesuai kesepakatan antara kedua

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4...*, 235.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak. Penerapan bayaran/upah/*ujraḥ* telah disebutkan dalam Firman Allah Swt. Q.S. *ath-Thalāq* ayat 6, yang berbunyi:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: "...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya..."[16]

Disamping itu, *wakālaḥ* merupakan akad yang tidak mengikat (*jāiz*) yang tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi wakil, sehingga dia boleh mengambil upah dalam melakukan apa yang diwakilkan kepadanya.[17]

Aturan terkait jasa titip beli ini, terutama terkait biaya ongkos kirim memang tidak diregulasi oleh pemerintah, karena setiap penyedia jasa memiliki *Standard Operational Procedur* (SOP) masing-masing yang berbeda-beda, sesuai kebutuhan.

"Pesan Antar Bangkalan" sendiri menerapkan biaya ongkos kirim bergantung pada lokasi konsumen dengan warung/toko yang dituju serta berapa banyak yang dipesan. Menurut pendapat Ibn Qudamah tentang diperbolehkannya ada bayaran pada akad *wakālaḥ*:

وَيَجُوزُ التَّوكِيلُ بِجُعلٍ وَغَيْرِ جُعلٍ, فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الحَدِّ, وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ, وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُوْلِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ, وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَالَةً (المغنى لإبن قدامة)

Artinya: "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi saw. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan

[16] Ibid., 446
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*..., 593.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi saw. pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."[18]

Begitupun menurut Wahbah az-Zuhaili, telah disebutkan:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا, وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ

Artinya: "Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan"

Upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, dan nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Pesan Antar menerima bayaran berupa ongkos kirim hanya dengan mata uang rupiah dan tidak dengan barang apapun.[19] Terkait upah/*ujrah*/*fee* yang diberlakukan (dalam hal ini, disebut dengan ongkos kirim). Dalam Fatwa DSN-MUI terkait *ujrah* ada beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad;

[18] Dewan Syariah Nasional – MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017*..., 4.
[19] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad).

Layanan "Pesan Antar Bangkalan" menerapkan adanya biaya tambahan yang akan menambah total pengeluaran konsumen. Sebagai pengguna layanan tersebut, konsumen dapat dengan bijak menyikapi ketentuan dari pihak Pesan Antar sendiri. Apabila dirasa ongkos kirim Pesan Antar terlalu tinggi, maka konsumen dapat memilih layanan alternatif lain, atau dengan berangkat sendiri ke warung, PKL, maupun toko yang ingin dituju.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran dan pendapat para ulama, bahwasannya *Wakālaḥ* boleh dilaksanakan dengan suatu imbalan. Maka imbalan bagi Pesan Antar atas jasa membeli-kan makanan/barang untuk pengguna layanan adalah ongkos kirim.

Terkait tambahan seribu rupiah perbungkus, menurut Agus Josiandi pada saat diwawancara, bahwa hal ini berlaku jika pengguna layanan ingin dibelikan makanan/barang hanya satu bungkus/pcs, lebih dari itu maka ada tambahan seribu rupiah perbungkusnya. Alasan dibalik itu, bahwa proses pembuatan atau penyajian (terutama makanan) yang satu buah/bungkus, akan berbeda waktu menunggunya dibanding pembelian di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas satu. Maka sebagai bahan pertimbangan tersebut, Pesan Antar menerapkan sistem terkait tambahan seribu rupiah untuk setiap pembelian diatas satu.

Khusus untuk biaya parkir yang juga dibebankan kepada konsumen, meskipun itu bergantung pada apakah warung maupun toko tersebut ada biaya parkir atau tidak. Namun alangkah baiknya jika pihak Pesan Antar pun menginformasikan kepada calon konsumennya apabila biaya parkir tersebut tidak ditanggung oleh Pesan Antar, baik melalui media sosial maupun ketika awal transaksi berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan proses analisis terkait penelitian mengenai tambahan biaya di luar ongkos kirim oleh "Pesan Antar Bangkalan", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang diterapkan antara konsumen dengan "Pesan Antar Bangkalan" adalah perwakilan dalam pembelian dengan adanya upah (*wakālah bi al-ujrah*). Adanya *ujraḥ*/upah dalam akad perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dari *wakil*, yakni kurir "Pesan Antar Bangkalan", yang telah melaksanakan proses pembelian barang atau makanan untuk konsumen.
2. Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen sebagai bentuk *ujraḥ*, yakni ongkos kirim dengan tarif dasar sesuai wilayah konsumen berada. Lalu adanya tambahan biaya di luar ongkos kirim terjadi jika konsumen membeli barang atau makanan lebih dari satu *item,* dan adanya biaya parkir jika ditempat tersebut memberlakukan tarif parkir. Pada poin terakhir ini, biaya parkir belum tertera dalam pasal ketentuan pada media sosial "Pesan Antar Bangkalan".
3. Secara Hukum Islam bahwa pelaksanaan *wakālaḥ* diperbolehkan dengan upah. Terkait tambahan biaya untuk pembelian lebih dari satu jenis/bungkus dengan nilai seribu rupiah perbungkusnya, hal ini diperbolehkan karena telah menjadi bagian dari ongkos kirim, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ongkos kirim telah menjadi keuntungan bagi "Pesan Antar Bangkalan" terlebih sebagai upah kepada kurir dan operator. Akan tetapi, terkait biaya parkir yang belum mendapat tempat informasi yang masif di media sosial "Pesan Antar Bangkalan" perlu menjadi perhatian. Sebab sebagaimana dalam salah satu asas akad, yaitu asas transparansi, disebutkan bahwa setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan beberapa saran kepada penyedia layanan "Pesan Antar Bangkalan" dan kepada pengguna layanan "Pesan Antar Bangkalan", yakni:

1. Sebagai penyedia layanan, alangkah baiknya memberikan informasi lebih rinci kepada calon konsumennya ketika proses akad berlangsung, dan juga selama proses pembelian barang terutama terkait estimasi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan sinergi antara operator dan kurir kepada konsumennya.
2. Sebagai pengguna layanan, konsumen memiliki hak untuk bertanya lebih lanjut terkait biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan kepada operator "Pesan Antar Bangkalan", baik sebelum melakukan proses transaksi maupun ketika berlangsungnya proses transaksi. Kemudian, konsumen dapat pula meminta nomor *WhatsApp* kurir untuk memastikan total estimasi biaya yang akan dikeluarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, et.al. *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam).* Jakarta: Darul Haq, 2017.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Bianca, Febyolla Puteri. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia – Surabaya" Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2013.

Ghazali, Abdul Rahman, et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam).* Jakarta: Darul Haq, 2009.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam Cet. II.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

-------. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah).* Jakarta: Kencana, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1, Maret 2015.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah).* Jakarta: Kencana, 2012.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4, (Penerjemah Nor Hasanuddin).* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Samiun, Ali. *Pengertian Observasi dan Jenis Observasi*, dalam https://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi/ diakses pada 10 April 2018.

Sari, Zurifah Diana. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun *Instagram* @storemurmersby" Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soekanto, Sorejono. *Pengantar Penelitian* Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo, 2010.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Uha, Ismail Nawawi. *Isu-Isu Ekonomi Islam: Buku 4 Nalar Binis.* Jakarta: Viv Press, 2013.

Yudhistiro, Theo. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan Go-Food dalam Hal Terjadi Selisih Harga dari yang Disepakati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Aplikasi Go-Jek"Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.).* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Upah", dalam https://kbbi.web.id/upah. html, diakses pada 20 Desember 2018.

-------. "Biaya", dalam https://kbbi.web.id/ biaya.html, diakses pada 20 Desember 2018.

-------. "Mitra", dalam https://kbbi.web.id/ mitra.html, diakses pada 19 Februari 2019.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur. "Kabupaten Bangkalan", dalam http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/ potensi-kab-kota-2013/kab-bangkalan-2013, diakses pada 25 Desember 2018.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

Dewan Syariah Nasional – MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah"Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya No. In.02/1/PP.00.9/062/I/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

Agus Josiandi (Pemilik), *Wawancara*, Bangkalan, 30 November 2018

Kunti Wulandari (Konsumen), *Wawancara,* Bangkalan, 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lailatul Qodriyah (Konsumen), *Wawancara,* Bangkalan, 17 Februari 2019.

Nurul Syahbana (Kurir), *Wawancara*, Bangkalan, 22 Februari 2019.

Priyambada Kiswara (Operator), *Wawancara*, Bangkalan 16 Desember 2018 dan 22 Februari 2019.

https://facebook.com/pesanantarbangkalan/

https://id.m.wikipedia.org/keadaan-kahar/ diakses pada 24 April 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/dokumentasi diakses pada 10 Oktober 2018.

https://*Instagram*.com/pesanantarbkl/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id